



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, bertempat kediaman di Kelurahan Cangkiran RT. 001 RW. 002 Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II bertempat kediaman di Kelurahan Cangkiran RT. 001 RW. 002 Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON II**;

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada MUHAMAD BASIR, S.H.I. dan CHAIRUL ANWAR, S.H. keduanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “**MBI & REKAN**” yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor:

Halaman1 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pdt.P/2023/PA.Smg, tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yaitu:

Nama : anak
Tempat tanggal lahir : xxxx
Umur : 17 tahun 10 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : tidak sekolah
Bertempat kediaman : xxxx
Kecamatan Mijen, Kota Semarang

Dengan calon suaminya bernama:

Nama : calon suami
Tempat tanggal lahir : xxxx
Umur : 22 tahun
NIK : xxxx
Pekerjaan : Sales Rokok
Pendidikan : SD
Agama : Islam
bertempat kediaman : xxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal

Adapun orang tua calon suami anak para Pemohon adalah:

Nama : ayah kandung calon suami
Tempat, tanggal lahir : xxxx
Umur : 52 tahun
Nik : xxxx
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Agama : Islam
bertempat kediaman : xxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten

Halaman2 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Kendal

Nama : **ibu kandung calon suami**
Tempat, tanggal lahir : xxxx
Umur : 41 tahun
Nik : xxxx
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Agama : Islam
bertempat kediaman : xxxx, Kecamatan Limbangan, Kabupaten

Kendal

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak perempuan para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 1 Januari 2023 dan karena anak perempuan para Pemohon sudah sering diajak menginap beberapa hari dan bahkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan \pm 20 minggu (5 bulan) sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak semenda dan sesusuan dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Halaman 3 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sales Rokok dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup bertanggung jawab serta memberi pengarahan kepada anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon baik materil ataupun imateril;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan atau penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama (xxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Bahwa bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah

Halaman 4 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konseling dan pemeriksaan dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama **Xxxx** didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat, selalu berjalan bersama, selalu saling berkunjung;

Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxx** telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung para Pemohon), bahkan selalu berjalan bersama dan saling berkunjung;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **xxxx dan xxxx** di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anak kandungnya menikah dengan **Xxxx** (anak kandung para Pemohon) dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon

Halaman 5 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor 248/16/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374141609130002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 28 Agustus 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan tidak mempunyai ijazah apapun atas nama anak para Pemohon tertanggal 09 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan hamil anak para Pemohon tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan Puskesmas Mijen, Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8)

Halaman 6 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kendal, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324060808080 431 atas nama calon besan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah IV Kabupaten Kendal tanggal 09 Maret 2933, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 17 April 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi keterangan penghasilan Nomor 474/17/KDBT atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan Kepala desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tanggal 28 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan sehat anak Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan sehat calon pengantin Nomor 440/1751/PKM.Limb atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan Puskesmas Limbangan, Kabupaten Kendal tanggal 28 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Syarat Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen Kota Semarang Nomor 532/Kua.11.33/07/PW.01/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **xxxx**, di depan persidangan dibawah sumpahnya memberikan

Halaman 7 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena saksi adalah xxxx Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxxx** dengan calon suaminya bernama **Xxxx**, tetapi belum cukup umur untuk menikah (berumur sekitar 18 tahun);
- Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini pernikahan anak kandung para Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, sudah bertunangan bahkan anak kandung para Pemohon sangat menghawatirkan, dan selalau berjalan bersama, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa maksud perkawinannya tersebut atas kehendak anaknya sendiri dan tanpa dipaksa oleh siapapun
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung para Pemohon sudah melamar anak kandung para Pemohon dan diterima oleh keluarga;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, social ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: **xxxx**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon

Halaman 8 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah xxxx para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya yang bernama **Xxxx** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Xxxx**, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kota Semarang menolak karena anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah (umurnya sekitar 18 tahun);
- Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon sudah bekerja dan telah berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini pernikahan anak kandung para Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, sudah bertunangan bahkan anak kandung para Pemohon sangat menghawatirkan, dan selalau berjalan bersama, bahkan anak para Pemohon sudah hamil dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa maksud perkawinannya tersebut atas kehendak anaknya sendiri dan tanpa dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung para Pemohon sudah melamar anak kandung para Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Pertimbangan kuasa hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada MUHAMAD BASIR, S.H.I. dan CHAIRUL ANWAR, S.H. keduanya advokat dan konsultan hukum, setelah diperiksa dan diteliti telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka Para Kuasa hukumnya tersebut memiliki legal standing;

Pertimbangan Penasehatan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Halaman 10 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah melakukan conseling dan pemeriksaan dokter hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 16 Tahun 2022 (bukti P.13 dan P.14);

Pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **Xxxx** dengan calon suaminya bernama **Xxxx**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kota Semarang, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berusia 17 tahun 10 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, selalu berjalan bersama, saling berkunjung dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Mila Septiana Sari** di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan dan sering berjalan bersama, bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxx**, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya

Halaman 11 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung para Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sudah melakukan hubungan sumai istri serta pihak keluarga sudah merestunya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.15 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama **Xxxx**, penduduk Kota Semarang, baru berumur 17 Tahun 10 bulan, beragama Islam, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bersekolah serta telah hamil 5 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Halaman 12 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 s/d. P.12, maka telah terbukti bahwa calon suami bernama **xxxx** adalah anak kandung dari **xxxx** dan **xxxx** telah cukup umur, dan sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan P.14 terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan conseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama **xxxx** umur 17 tahun 10 bulan, menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx** bahkan keduanya ditunangkan;
- Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, yang berakibat saat ini anak kandung para Pemohon (**xxxx**) dan telah melakukan hubungan suami istri akibat berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon (**Xxxx**);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan lulus SMA dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen, Kota Semarang, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung para Pemohon maupun calon suami anak kandung para Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon sudah saling menyayangi, selalu berjalan bersama, bahkan anak Para Pemohon telah hamil dan tidak bersekolah;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinannya atas kehendak anak itu sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Halaman 14 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung para Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu berbuat zina, bahkan saat ini anak kandung para Pemohon (Mila Septiana Sari) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon (Xxxx), dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara

Halaman 15 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, calon pengantin pria telah bekerja serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengkhawatirkan yaitu berbuat zina, apalagi saat ini anak kandung para Pemohon (Mila Septiana Sari) telah hamil akibat berhubungan dengan calon suami anak para Pemohon (Xxxx), dan telah direncanakan akan menikah pada

Halaman 16 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dekat, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan comooan dari dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak kandung para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak kandung para Pemohon tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa agar anak yang dikandungnya tersebut terpenuhi hak yaitu supaya anak yang dikandungnya setelah lahir mengetahui orang tuanya, terutama ayahnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan pada intinya bahwa "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak yang masih dalam kandungan dan juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka kedua mempelai tersebut untuk dapat dikawinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Halaman 17 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فليتزوج

Halaman 18 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ
«يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ
. إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا» .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, demi kepentingan terbaik untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

Halaman 19 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup penetapan

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Jum'at* tanggal 7 *September* 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **KARTIKA RACHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara dan kuasa hukumnya.

Hakim Tunggal,

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA RACHMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20
Penetapan, nomor: 297/Pdt.P/2023/PA.Smg